



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kupang.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan merupakan Perangkat Daerah di bawah Walikota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Camat.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat sebagai mitra Pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat dibidang Pembangunan
11. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

12. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk melalui Musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterikatan masyarakat secara aktif dalam proses Perencanaan Pembangunan.
14. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam Pembangunan Masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk Masyarakat menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan Gender serta kesadaran hukum dan Lingkungan.
16. Karang Taruna adalah LKK yang merupakan lembaga kemasyarakatan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk Masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
17. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
18. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar LKK sendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
19. Pembinaan adalah pemberian Pedoman, standar pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi, Monitoring, Pengawasan Umum, dan Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 2

Pembentukan LKK dimaksudkan untuk:

- a. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

- c. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

Pasal 3

LKK bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. pengembangan kemitraan
- d. pemberdayaan masyarakat
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat

BAB II JENIS LKK

Pasal 4

Jenis LKK terdiri dari :

- a. RT;
- b. RW;
- c. LPM;
- d. Tim Penggerak PKK;
- e. Karang Taruna; dan
- f. LKL.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKK dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat LKK.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI LKK

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

BAB IV RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Pembentukan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai - nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
 - a. swadaya;
 - b. kegotongroyongan; dan
 - c. kekeluargaan.
- (2) Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. ketentraman; dan
 - c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Pembentukan RT

Pasal 8

- (1) Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang terdapat 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan
 - b. paling banyak terdapat 60 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.
- (2) RT yang tidak memenuhi batas minimum kepala keluarga digabungkan dengan RT lain yang berdekatan/bertetangga.
- (3) RT yang melebihi batas maksimum dimekarkan menjadi dua atau lebih RT.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. atas prakarsa masyarakat;
 - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
 - c. Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Lurah.
- (6) Usulan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat penetapan.

Paragraf 3
Pembentukan RW

Pasal 9

- (1) Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang 3 (tiga) RT; dan
 - b. paling banyak 6 (enam) RT.
- (2) RW yang tidak memenuhi batas minimum RT digabungkan dengan RW lain yang berdekatan/bertetangga.
- (3) RW yang melebihi batas maksimum dimekarkan menjadi dua atau lebih RW.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan:
 - a. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) pengurus RT; dan
 - b. Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a difasilitasi oleh Lurah.

- (6) Usulan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, selanjutnya diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Kegiatan RT dan RW

Paragraf 1
Tugas RT dan RW

Pasal 10

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Paragraf 2
Fungsi RT dan RW

Pasal 11

- (1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - c. membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - d. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam angka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - g. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;
 - h. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
 - i. membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

- b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
- c. membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
- d. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
- f. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
- g. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
- h. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
- i. membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT dan RW; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW setelah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban:
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal yang menjadi peran dan fungsi RT dan RW; dan
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW setempat.

Paragraf 4
Kegiatan RT dan RW

Pasal 13

RT dan RW mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;

- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Pengurus RT adalah Penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (2) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan merupakan hasil musyawarah mufakat pengurus RT.
- (3) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT dan RW setempat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon pengurus RT dan RW sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Untuk dapat menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah/sudah menikah;
- b. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan dengan tidak terputus atau berpindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- h. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat;
- i. pendidikan formal minimal Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
- j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;

- b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RW terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus RT dan pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus LKL.

Bagian Kelima Tata Cara Pemilihan

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal kepala keluarga secara musyawarah mufakat setuju untuk pemilihan ketua RT dan ketua RW dilaksanakan secara langsung, maka pemilihan ketua RT dan ketua RW dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, gotong royong, dan kekeluargaan.
- (3) Dalam proses pemilihan ketua RT dan ketua RW, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh pengurus RW untuk RT dan oleh Lurah untuk RW.
- (4) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan RT.
- (5) Panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan RW.
- (6) Panitia pemilihan ketua RT dan ketua RW terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan;
 - b. Tahap penjangingan dan penyaringan calon ketua RT dan ketua RW;
 - c. Tahap pemilihan calon ketua RT dan ketua RW;
 - d. Tahap penetapan dan pengangkatan calon ketua RT dan ketua RW terpilih; dan
 - e. Tahap pelantikan pengurus RT dan pengurus RW terpilih.
- (8) Pemilihan ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.
 - (9) Ketua RT dan ketua RW yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.
 - (10) Pengurus RT dan pengurus RW ditunjuk oleh ketua RT dan ketua RW terpilih, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua RT dan RW terpilih.
 - (11) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Ketua dan Pengurus RT Terpilih

Pasal 18

- (1) Dalam hal Ketua RT terpilih sementara menduduki jabatan sebagai Ketua atau pengurus RW maka jabatan ketua atau pengurus RW dilaksanakan oleh pengurus RW lainnya secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal ketua RW terpilih sementara menduduki jabatan sebagai ketua atau pengurus RT maka jabatan ketua atau pengurus RT dilaksanakan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal pengurus RT yang dicalonkan menjadi Ketua atau Pengurus RW, dan kemudian terpilih maka yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT dan jabatannya dilaksanakan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal pengurus RW yang dicalonkan menjadi Ketua atau pengurus RT dan kemudian terpilih maka yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RW dan jabatannya dilaksanakan oleh pengurus RW lainnya secara musyawarah mufakat.

Bagian Keenam
Masa Bhakti

Pasal 19

- (1) Masa bhakti ketua RT dan ketua RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Masa bhakti Pengurus RT dan pengurus RW selain ketua RT dan ketua RW mengikuti masa bhakti ketua RT dan ketua RW dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa bhaktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

Pasal 20

Dalam hal Pengurus RT dan Pengurus RW habis masa bhaktinya, Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian pengurus dan memberitahukan kepada Lurah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti pengurus RT dan RW tersebut.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT dan RW diberhentikan karena :
 - a. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan Pengurus RW;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
 - e. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (3) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW.

- (4) Dalam hal pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebelum habis masa bhaktinya, Lurah berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada seluruh pengurus RT dan pengurus RW.
- (5) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, pengurus RW berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat diantara pengurus RT untuk menjalankan tugas Ketua RT yang dinyatakan dalam berita acara.
- (6) Pengurus RW menyampaikan berita acara hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (7) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Lurah berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat diantara pengurus RW untuk menjalankan tugas-tugas Ketua RW yang dinyatakan dalam berita acara.
- (8) Lurah menetapkan hasil musyawarah mufakat untuk menjalankan tugas tugas Ketua RW dengan Keputusan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberhentian pengurus RT dan pengurus RW diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Jenis Musyawarah

Pasal 22

- (1) Jenis musyawarah RT dan RW adalah sebagai berikut:
 - a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan
 - d. musyawarah insidental.
- (2) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara musyawarah RT dan RW diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 23

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pasal 24

- (1) LPM mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah kelurahan;
 - b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. memantau pelaksanaan pembangunan;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi:
 - a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan;
 - b. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan LPM

Pasal 25

- (1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah/sudah menikah;
 - b. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah kelurahan tersebut, paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan dengan tidak terputus atau berpindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. pendidikan formal minimal Sekolah Menengah/ sederajat
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - h. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat;
 - i. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi LPM terdiri dari:
 - a. ketua;

- b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. seksi Agama;
 - b. seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. seksi Pembangunan dan Lingkungan hidup;
 - d. seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - e. seksi Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat
Pembentukan Panitia, Tata Cara Pemilihan dan Pengesahan Pengurus

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Pengurus LPM dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. lurah setempat dan perangkatnya;
 - b. ketua LKK lainnya; atau
 - c. Anggota DPRD.
- (2) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada musyawarah warga.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia

Pasal 28

- (1) Untuk pemilihan Ketua LPM terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Ketua LPM berasal dari warga sebagai utusan RW kelurahan setempat dan bukan pengurus RW/RT.
- (3) Utusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga yang diusulkan oleh rapat pengurus RW, yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari ketua RW.
- (4) Rapat pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan bendahara RW pada lingkungan kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Ketua RW menyerahkan daftar nama panitia pemilihan ketua LPM kepada Lurah.
- (6) Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan ketua LPM melalui musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- (7) Panitia Pemilihan bertugas membuat Peraturan Tata Tertib Pemilihan.

- (8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan pemilihan Ketua yang dilaksanakan secara demokratis.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Pengurus LPM

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPM melakukan penjurangan calon Ketua LPM.
- (2) Calon Ketua LPM diajukan oleh pengurus RW melalui rapat pengurus.
- (3) Calon Ketua LPM berasal dari masyarakat kelurahan setempat.
- (4) Ketua LPM Kelurahan dipilih oleh pengurus RW dan Pengurus RT setempat.
- (5) Pemilihan calon Ketua LPM dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai forum yang dihadiri oleh paling rendah 2/3 dari yang mempunyai hak pilih.
- (6) Apabila tidak mencapai forum maka pemilihan calon Ketua LPM ditunda paling lama satu jam.
- (7) Apabila setelah ditunda satu jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tidak mencapai forum maka pemilihan calon Ketua LPM tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
- (8) Ketua yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan ketua LPM diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Ketua LPM terpilih selanjutnya melengkapi susunan kepengurusan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk dikukuhkan oleh Camat.
- (3) Penggantian Pengurus dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus, selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk dikukuhkan oleh Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan kepengurusan LPM diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Masa Bhakti

Pasal 31

- (1) Masa bhakti pengurus LPM adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Masa bhakti Pengurus LPM selain Ketua LPM mengikuti masa bhakti Ketua LPM dan dapat diangkat kembali.

- (3) Pengurus LPM yang berakhir masa bhaktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Pengurus LPM dapat berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPM dapat diberhentikan karena :
- a. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus LKK;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua LPM kepada Lurah untuk difasilitasi; dan/atau
 - c. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
 - d. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
TIM PENGGERAK PKK

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 33

- (1) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi:
- a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;

- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluargakeluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan; dan
- h. melaksanakan tertib administrasi.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 34

Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai fungsi:

- a. penyuluh;
- b. motivator;
- c. penggerak;
- d. fasilitator;
- e. perencana;
- f. pelaksana;
- g. pengendali;
- h. pembina; dan
- i. pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 35

Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pasal 36

- (1) Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang:
 - a. mental spritual; dan
 - b. fisik material.

- (2) Kepribadian mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbuat baik sesama anggota masyarakat.
- (3) Fisik material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. papan;
 - d. kesehatan;
 - e. kesempatan kerja yang layak; dan
 - f. lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Keempat
Program Gerakan PKK

Pasal 37

- (1) Program pokok gerakan PKK meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. pelestarian lingkungan hidup;
 - j. perencanaan sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dari program pokok gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penggerak PKK, sesuai situasi kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dan dukungan dari sumber daya yang ada.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kegiatan Pengorganisasian

Pasal 38

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di Kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PKK Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok Dasawisma.
- (3) Sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK masyarakat dapat membentuk kelompok Dasawisma.

Bagian Keenam
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 39

- (1) Tim Penggerak PKK beranggotakan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai:
 - a. kemauan;
 - b. kemampuan; dan
 - c. kepedulian terhadap usaha pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Keanggotaan dalam Tim Penggerak PKK bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keanggotaan Tim Penggerak PKK diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pembina TP. PKK

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK perlu dibentuk Pembina TP PKK.
- (2) Susunan Pembina Tim Penggerak PKK terdiri dari:
 - a. ketua dijabat oleh Lurah;
 - b. anggota terdiri dari:
 1. para tokoh/ pemuka masyarakat; dan
 2. perangkat kelurahan.
- (3) Keanggotaan Pembina Tim Penggerak PKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3
Hubungan Kerja

Pasal 41

- (1) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan pemerintah Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal, dan bersifat kemitraan.

- (3) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan Badan Penyantun bersifat konsultatif.

Bagian Ketujuh
Ketua TP. PKK

Pasal 42

- (1) Ketua Tim penggerak PKK Kelurahan adalah istri Lurah.
- (2) Apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, ketua Tim Penggerak PKK dikelurahan ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Masa bhakti, Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Masa bhakti pengurus PKK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhitung sejak dikukuhkan oleh Lurah.
- (2) Masa bhakti ketua TP PKK Kelurahan yang adalah istri Lurah mengikuti masa jabatan Lurah.
- (3) Pengurus PKK yang berakhir masa jabatannya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (4) Pengurus Tim Penggerak PKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus Tim Penggerak PKK;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus Tim Penggerak PKK;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.
 - f. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa bhakti penggantian dan pemberhentian Pengurus Tim Penggerak PKK diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
KARANG TARUNA KELURAHAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 44

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok:

- a. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya; dan
- b. secara bersama dengan Lurah dan masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 45

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menanggulangi masalah sosial, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja;
- c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- d. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- f. memupuk kreatifitas generasi muda dalam mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomi produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- g. melakukan penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- h. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.

Bagian Ketiga Keorganisasian dan Keanggotaan

Paragraf 1 Keorganisasian

Pasal 46

- (1) Keorganisasian Karang Taruna diselenggarakan secara swadaya oleh warga setempat.

- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi wadah yang menghimpun:
- a. para tokoh masyarakat;
 - b. pemerhati Karang Taruna;
 - c. dunia usaha;
 - d. akademisi; dan
 - e. potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 47

Keanggotaan Karang Taruna paling kurang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan kelurahan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 48

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna dalam lingkungan kelurahan setempat.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yang meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
 - e. berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelantikan Pengurus

Bagian Keenam
Masa Bhakti

Pasal 49

- (1) Pengurus Karang Taruna terpilih mempunyai masa bhakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang berakhir masa bhaktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Pengurus Karang Taruna dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna dapat diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya dalam hal:
 - a. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus.
 - b. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus;
 - c. pindah tempat tinggal dari wilayah kelurahan bersangkutan;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
 - c. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberhentian pengurus karang taruna diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Hubungan Kerja

Pasal 51

- (1) Hubungan kerja antara Karang Taruna dengan Lurah bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Karang Taruna dapat bekerjasama dengan:
 - a. karang taruna Kelurahan lainnya; dan atau
 - b. LKL di kelurahan.
- (3) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
 - a. konsultatif;
 - b. koordinatif;

- c. kolaboratif; dan
- d. kemitraan fungsional.

Bagian Kesembilan Program Kerja

Pasal 52

Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan:

- a. potensi;
- b. sumber daya;
- c. kemampuan; dan
- d. kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 53

- (1) Program Kerja Karang Taruna meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan organisasi;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. usaha ekonomis produktif;
 - e. rekreasi;
 - f. olahraga;
 - g. kesenian;
 - h. kemitraan; dan
 - i. program lain sesuai kebutuhan warga karang taruna setempat.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka:
 - a. pendek;
 - b. menengah; dan
 - c. panjang.
- (3) Untuk melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai bidang atau kewilayahan.

BAB VII LKL

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 54

- (1) LKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja Lurah dalam memberdayakan masyarakat di lingkungan Kelurahan.

- (2) LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan

Pasal 55

- (1) Pembentukan LKL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diprakarsai oleh masyarakat;
 - b. diprakarsai masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah, paling sedikit harus didukung oleh 1/2 (satu per dua) dari jumlah RT yang ada di Kelurahan dan tersebar pada minimal 2 (dua) RW;
 - c. pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b diusulkan oleh masyarakat yang memprakarsai kepada lurah;
 - d. diadakan rapat/musyawarah masyarakat;
 - e. penetapan; dan
 - f. pelantikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan dan penetapan LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 56

- (1) Pengurus LKL dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (2) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih pada saat pemilihan pengurus LKL atau sudah /pernah menikah;
 - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. dipilih secara musyawarah mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi pengurus LKL terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Pengurus LKL tidak boleh merangkap jabatan pada kepengurusan:
 - a. RT dan/atau RW;
 - b. LPM;
 - c. Tim penggerak PKK Kelurahan;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Masa Bhakti

Pasal 58

- (1) Pengurus LKL terpilih mempunyai masa bhakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Pengurus LKL yang berakhir masa bhaktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

Bagian Keenam
Hak Pengurus

Pasal 59

Pengurus LKL berhak:

- a. mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKL;
- c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKL; dan
- d. menentukan kebijakan dan program kerja LKL.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Pengurus

Pasal 60

Pengurus LKL berkewajiban:

- a. menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban dengan sebaik-baiknya;
- b. menyusun rencana kegiatan dan program kerja;
- c. menjalin kerja sama, koordinasi, dan konsultasi dengan Lurah, dan pihak lain secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya;
- d. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjalankan rencana kegiatan dan program kerja dengan optimal;
- f. melaksanakan kewenangan secara baik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Keanggotaan

Paragraf 1
Syarat

Pasal 61

- (1) Syarat untuk dapat menjadi anggota LKL:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat pendaftaran sebagai anggota LKL atau sudah pernah menikah;
 - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. sanggup menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran anggota LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Hak

Pasal 62

Anggota LKL berhak:

- a. turut serta dalam mengurus dan mengatur rumah tangga LKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. turut serta dalam menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKL;
- c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKL;
- d. turut serta menentukan kebijakan dan program kerja LKL;

- e. memberikan saran;
- f. memberikan pendapat;
- g. memberikan pertimbangan;
- h. memberikan masukan; dan
- i. sumbangan lainnya dalam rangka kemajuan dan perbaikan kinerja pengelolaan LKL.

Paragraf 3
Kewajiban Anggota

Pasal 63

Anggota LKL berkewajiban:

- a. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai anggota;
- c. mendukung kebijakan dan program kerja yang telah diputuskan;
- d. menjalin kerja sama;
- e. koordinasi; dan
- f. konsultasi dengan pengurus dan anggota lainnya.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian

Pasal 64

- (1) Pengurus LKL dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKL dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya dalam hal:
 - a. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus LKL;
 - b. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus LKL; dan/atau
 - c. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Pengurus LKL diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Hubungan Kerja

Pasal 65

- (1) Hubungan kerja antara LKL dengan Lurah bersifat:
 - a. kemitraan;

- b. konsultatif; dan
 - c. koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara LKL dengan:
- a. RT/RW;
 - b. LPM;
 - c. Tim Penggerak PKK; dan
 - d. Karang Taruna bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Dalam hal hubungan kerja antara LKL dengan pihak lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kemitraan.

Bagian Kesebelas
Pendanaan

Pasal 66

Pendanaan kegiatan LKL dapat bersumber dari bantuan:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

Pemberdayaan terhadap LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui kegiatan:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan;
- c. peningkatan kapasitas manajemen;
- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. pendampingan.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 68

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dilakukan paling kurang melalui :

- a. penguatan kepengurusan;

- b. pengembangan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan; dan
- c. pengembangan kerjasama.

Bagian Ketiga
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan

Pasal 69

Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. kaderisasi;
- b. rekrutmen;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. penguatan partisipasi.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Manajemen

Pasal 70

- (1) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan
 - b. pelatihan.
- (2) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mengefektifkan organisasi;
 - b. mengintensifkan pengendalian;
 - c. menajamkan penilaian; dan
 - d. ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui:
 - 1. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang objektif dan valid;
 - 2. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nyata masyarakat;
 - 3. penentuan target hasil secara realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi;
 - 4. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber pembiayaan; dan
 - 5. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan sumber daya manusia secara terencana.

Bagian Kelima
Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Pasal 71

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana terdiri dari:

- a. perlengkapan pendukung; dan
- b. kelengkapan administrasi secara memadai yang dapat menunjang aktifitas organisasi secara efektif.

Bagian Keenam
Pendampingan

Pasal 72

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e dilaksanakan bersifat:
 - a. teknis; dan
 - b. fungsional.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah.

BAB IX
KEMITRAAN

Pasal 73

- (1) LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menjalin kemitraan dalam rangka:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan; dan
 - c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas kerjasama:
 - a. antar LKK; dan
 - b. pihak lain yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan LKK.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan LKK;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
 - d. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan LKK;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan LKK;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK;
 - i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - k. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama LKK dengan pihak ketiga; dan
 - l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan LKK dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Daerah;
- c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 76

Pengelolaan keuangan LKK wajib dilakukan secara:

- a. transparan;
- b. efisien;
- c. efektif; dan
- d. akuntabel.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

LKK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perda nomor 8 tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juli 2016

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR: 09/ 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

I. Penjelasan Umum

Lembaga kemasyarakatan merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi menunjukkan adanya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain keberadaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat tentu menunjukkan adanya semangat dari lima sila Pancasila. Tugas lembaga kemasyarakatan dalam hal pemberdayaan masyarakat tentu dilakukan untuk keseluruhan nilai Pancasila, selain itu dalam menjalankan tugasnya lembaga kemasyarakatan juga harus mengindahkan nilai-nilai Pancasila.

Dari argumentasi singkat tersebut menjadi jelas bahwa kehadiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan memiliki landasan filosofis sebagai upaya pemerintah daerah menjalankan amanat Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka berdasarkan pemikiran tersebut, perlu suatu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Urgensi ini semakin kuat karena hingga saat ini peraturan daerah Kota Kupang tentang Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Hal tersebut karena Peraturan Daerah Kota Kupang yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan telah ada lebih dulu sebelum adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan ini akan mengatur mengenai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan secara komprehensif, tidak sekedar melihat dari legalitas administratif dan kepengurusan tetapi juga sisi pemberdayaan, penguatan kelembagaan, kompetensi SDM dan akuntabilitas/pertanggungjawaban publik.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Konsultatif merupakan hubungan kerja yang menjalankan fungsi pemberian bimbingan dan pengarahan;

Huruf b

Koordinatif merupakan hubungan kerja melalui pembagian tugas secara hierakhi dan koordinasi;

Huruf c

Kolaboratif merupakan hubungan kerja dengan menggabungkan strategi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama; dan

Huruf d

Kemitraan merupakan hubungan kerja yang setara, dengan pembagian tugas yang saling melengkapi dan menguntungkan.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Huruf a

Kaderisasi dilakukan melalui peningkatan mutu sumber daya pemimpin melalui pelibatan secara intensif masing-masing kader dalam pengelolaan kegiatan maupun pemecahan masalah social kemasyarakatan yang ada di lingkungan kelurahan;

Huruf b

Rekrutmen kepemimpinan dan anggota dilakukan dengan cara mempergunakan prosedur yang obyektif;

Huruf c

Penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, daya nalar, ketrampilan teknologi dan informasi dan penguatan dedikasi serta integritas kepribadian yang tinggi; dan

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Pendampingan teknis meliputi pemberian pengarahan, supervisi dan konsultasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan; dan

Huruf b

Pendampingan fungsional meliputi pemberian pengarahan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 269